

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
IMRON, S.H.

SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C-1051.HT.03.01-TH.2002
Tanggal : 14 Agustus 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 2-X.A-2005
Tanggal : 11 Februari 2005

Kantor :
Jl. KH. Hasyim Ashari KM. 2 Blok E5 No. 05
Poris Plawad Indah, Cipondoh
Kota Tangerang
Telepon : 021 - 55745760

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. DIGITAL MARKETING SOLUTION

NOMOR : 28

TANGGAL : 15 September 2015

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. DIGITAL MARKETING SOLUTION

Nomor : 28

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 15-09-2015 (limabelas September duaribu limabelas); ----------

-Jam : 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat. ----------

-Berhadapan dengan saya, **IMRON, Sarjana Hukum, Notaris di Kota-Tangerang**, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan - disebut dalam akhir akta ini : ----------

1. -Tuan **SUHENDRA TIRTAATMADJA**, lahir di Jakarta pada tanggal - 23-08-1958 (duapuluh tiga Agustus seribu sembilanratus ----- limapuluh delapan), Warga Negara Indonesia, swasta, -------- bertempat tinggal di Jakarta, Taman Palem Lestari Blok E.8 - nomor 56, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan --- Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3173012308580010; ---- -sementara berada di Tangerang; ----------

2. -Tuan **SATIADI SUTISNA**, lahir di Medan pada tanggal --------- 14-05-1962 (empatbelas Mei seribu sembilanratus enampuluh -- dua), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di - Jakarta, Rukan Bandengan Indah Blok C nomor 22, Rukun ------ Tetangga 007, Rukun Warga 016, Kelurahan Penjaringan, ------ Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda - Penduduk nomor : 3172021405620003; ---------- -sementara berada di Tangerang; ----------

3. -Nyonya **LIANAWATI SULISTIJONO**, lahir di Sleman pada tanggal- 02-09-1973 (dua September seribu sembilanratus tujuhpuluh -- tiga), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di- Tangerang, Jalan Cendrawasih III D nomor 659 Pinang Griya -- Permai, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan -----

Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor : 3671114209730002; ----------

-Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama- - sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar- sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk ----- selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai -- berikut : ----------

---------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------

---------- Pasal 1. ----------

1. -Perseroan terbatas ini bernama : ----------

---------- PT. DIGITAL MARKETING SOLUTION ----------

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Barat; ----------

2. -Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor --------- perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik --- Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. ----------

---------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ----------

---------- Pasal 2. ----------

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. --

---------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ----------

---------- Pasal 3. ----------

1. -Maksud dan tujuan Perseroan ialah : ----------

A. PERDAGANGAN; ----------

B. PEMBANGUNAN; ----------

C. JASA; ----------

D. PERCETAKAN; ----------

E. PENGANGKUTAN DARAT; ----------

F. PERTANIAN; ----------

2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan-dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: ---------

A. -Perdagangan antara lain : ----------

1. -Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan; -------
2. -Grossier, Supplier, Leveransier dan Commision House;-
3. -Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan; ----------
4. -Eksport dan Import; ----------
5. -Perdagangan Besar Lokal; ----------
6. -Perdagangan Supermarket/Hipermarket (Toserba/ ------- Swalayan), antara lain memperdagangkan barang-barang - keperluan sehari-hari termasuk tetapi tidak terbatas - pada alat-alat rumah tangga, kebutuhan sandang-pangan;
7. -Export-Import dan perdagangan pakaian jadi (Garment)- dan pakaian adat; ----------
8. -Export-Import dan Perdagangan mainan anak-anak; -----
9. -Exporti-Import dan Perdagangan kosmetika dan -------- kecantikan; ----------
10. -Export-Import dan Perdagangan peralatan kesehatan; --
11. -Export-Import dan Perdagangan makanan dan minuman; --
12. -Export-Import dan Perdagangan tekstil; ----------
13. -Export-Import dan Perdagangan barang pecah-belah; ---
14. -Export-Import dan Perdagangan pakan ternak; ---------
15. -Perdagangan alat-alat dapur; ----------
16. -Perdagangan Export-Import hasil bumi; ----------
17. -Perdagangan sepeda; ----------
18. -Perdagangan ritel herbal; ----------
19. -Export-Import dan Perdagangan Bahan Bangunan dan ---- Material; ----------
20. -Export-Import dan Perdagangan Bahan Konstruksi; -----

21.-Perdagangan Komputer dan Alat Elektronika; ----------

22.-Export-Import dan Perdagangan Logam, Baja dan -------
Alumunium; ----------

23.-Export-Import dan Perdagangan Mesin; ----------

24.-Export-Import Alat-alat Berat dan Spare Partnya; ----

25.-Export-Import dan Perdagangan Hasil Perkebunan; -----

26.-Export-Import dan Perdagangan Alat Tulis Kantor; ----

27.-Export-Import dan Perdagangan Kertas-Karton dan -----
Peralatannya; ----------

28.-Export-Import dan Perdagangan Meubel/Furniture; -----

29.-Export-Import dan Perdagangan Peralatan Listrik dan -
Elektronik; ----------

30.-Export-Import dan Perdagangan Peralatan Informatika -
dan Multimedia; ----------

31.-Perdagangan Peralatan Mekanikal/Elektrikal/ ---------
Telekomunikasi/Navigasi; ----------

32.-Perdagangan Barang-Barang Teknik, Abrasive (Batu ----
Gerinda, Amplas), Alat-Alat Potong dan Alat Pendukung-
Permesinan; ----------

33.-Export-Import dan Perdagangan Alat-Alat Simulator; --

34.-Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate
dan Property; ----------

35.-Export-Import dan Perdagangan Hasil Industri Kayu ---
dan Tripleks; ----------

36.-Export-Improt dan Perdagangan Kerajinan Kayu dan ----
Besi; ----------

37.-Perdagangan kebutuhan rumah tangga; ----------

B. -Pembangunan antara lain : ----------

1. -Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan; -------

2. -Bertindak sebagai pengembang, yang meliputi ---------

Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan Konstruksi ------ beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk Perencanaan -- Pembangunan, Mengerjakan Pembebasan, Pembukaan, ------ Pengurugan, Pemerataan; ----------

3. -Pemborongan pada umumnya (General Contractor) ------- yaitu Pembangunan Kawasan Perumahan (Real Estate), --- Rumah Susun, Kawasan Industri (Industri Estate), ----- Gedung, Perkantoran dan Apartemen, Kondomunium, ------ Kawasan Perbelanjaan (Mal dan Plaza), Rumah Sakit, --- Gedung Pertemuan, Rumah Ibadah, Water Park, Ruko ----- (Rumah Toko), Sekolah, Komersial pada umumnya, dan --- lain-lain; ----------

4. -Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, ----- Bandara-Dermaga meliputi Pembangunan Konstruksi dan -- Renovasi Gedung, Lapangan, Jembatan, Jalan, ---------- Pertamanan, Bendungan, Pengairan (Irigasi), Landasan - Udara, Dermaga meliputi kegiatan pemasangan Tiang ---- (Pancang)/Pipa, Komponen Beton Pra-Cetak, Bantalan Rel Kereta Api, Produk beton lainnya dan kegiatan usaha -- terkait; ----------

5. -Pemasangan Instalasi-Instalasi Mesin (Mekanikal), --- Listrik (Elektronika), Gas, Air Minum, Perangkat ----- Telekomunikasi, Freezer, Coldstrorage, Air Conditioner (AC), Sprinker, Plumbing atau Limbah dan dalam bidang- Teknik Sipil, Electro, Mesin; ----------

6. -Pemborongan Bidang Telekomunikasi; ----------

7. -Penyelesaian Konstruksi Gedung; ----------

8. -Pemborong Industrial Estate; ----------

9. -Konstruksi Besi dan Baja; ----------

10. -Usaha Penunjang Ketenagalistrikan; ----------

11. -Pemasangan Komponen Bangunan Berat/Heavy Lifting; ---

12. -Pengembangan Wilayah Pemukiman; ----------

13. -Pembangunan Lapangan Golf; ----------

14. -Penyelenggaraan Proyek Jalan Tol; ----------

15. -Membuat Rencana Induk Kawasan dan Rencana Bangun ----
Kawasan (Pembangunan Kawasan Terpadu); ----------

16. -Menata Lokasi dengan konsep ramah lingkungan dan ----
Hijau sesuai dengan Rencana Induk Kawasan ----------
(Pembangunan Kawasan Terpadu); ----------

C. -Jasa antara lain : ----------

1. -Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa; ----------

2. -Jasa Teknologi Informasi dan Internet Content; ------

3. -Jasa Komputer, Hardware dan Peripheral; ----------

4. -Jasa Telekomunikasi Umum; ----------

5. -Jasa Pembuatan Perangkat Lunak (Software); ----------

6. -Jasa Pengembang Piranti Lunak; ----------

7. -Jasa Penyedia Peralatan Laboratorium; ----------

8. -Jasa Instalasi dan Maintenance Komputer, Jaringan ---
Komputer dan Peripheral; ----------

9. -Jasa Penyimpanan Data dan Arsip; ----------

10.-Jasa Persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor; ----

11.-Konsultasi Bidang Komputer dan Rekayasa Informatika;-

12.-Jasa Pelatihan, Pengolahan Data, Riset dan ----------
Konsultasi; ----------

13.-Konsultasi Manajemen dan Administrasi Kearsipan; ----

14.-Konsultasi Bidang Mesin (Mekanikal); ----------

15.-Konsultasi Bidang Listrik (Elektrikal); ----------

16.-Jasa Konsultan; ----------

17.-Jasa Konsultan Bidang Pekerjaan Umum/Sipil; ---------

18.-Jasa Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja; -------

19.-Konsultasi Bidang Peternakan dan Perunggasan; -------

20.-Jasa Agen Property; ----------

21.-Jasaboga, yang meliputi penyelenggaraan rumah makan - (restoran), kafetaria, katering, kios makanan kecil -- (snack bar), kios minuman (coffe shop) dan lain-lain - yang berhubungan dengan usaha jasaboga serta waralaba- makanan dan minuman; ----------

22.-Jasa Rumah Makan / Restoran; ----------

23.-Jasa Pendidikan Non Formal; ----------

24.-Jasa Kesenian dan Pameran; ----------

25.-Jasa Sablon, Bordir, Spanduk dan Reklame; ----------

26.-Jasa Pendidikan Non Formal dan Pelatihan S.A.R; -----

27.-Jasa Hiburan, Agency, Manajemen dan Produksi; -------

28.-Jasa Periklanan dan Reklame serta Promosi dan ------- Pemasaran; ----------

29.-Jasa Penyewaan Perlengkapan Perkawinan; ----------

30.-Jasa Penjernihan dan Pengolahan Air Bersih dan ------ Limbah; ----------

31.-Menyewakan alat-alat acara (Event Organizer); -------

32.-Jasa Pendidikan Non Formal Pelatihan di Bidang Musik;

33.-Jasa Pertunjukan Hiburan Musik; ----------

34.-Jasa Pelayanan / Sekretaris Eksklusif; ----------

35.-Jasa Perancang Busana (Rumah Mode); ----------

36.-Jasa Pelaksanaan Perkawinan atau wedding organizer, - yang meliputi pencetakan undangan, fotografi dan ----- video, persiapan tempat pesta, desain interior dan --- eksterior, pakaian dan tata rias, catering dan pembawa acara; ----------

37.-Jasa Penyelenggara Acara; ----------

38.-Jasa Bisnis Niaga/Kantor Virtual; ----------

39.-Jasa Penjualan Tiket dan Tour; ----------

40.-Jasa Digital Printing; ----------

41.-Jasa Pelatihan di Bidang Sumber Daya Manusia; -------

42.-Jasa Pracetak/Separasi Warna; ----------

43.-Konsultan Acara untuk pengadaan atau pengatur acara - seperti meeting-meeting, pernikahan, dan event ------- organizer; ----------

44.-Jasa dalam bidang kreatif; ----------

45.-Jasa penyelenggara pameran dan seminar; ----------

46.-Jasa Rekaman Audio untuk Musik, Iklan, Sandiwara; ---

47.-Jasa Konsultasi Manajemen Properti; ----------

48.-Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi;

D. -Percetakan antara lain : ----------

1. -Foto copy; ----------

2. -Penjilidan, Kartonage dan Pengepakan; ----------

3. -Desain dan Cetak Grafis; ----------

4. -Offset; ----------

5. -Sablon; ----------

6. -Pencetakan Dokumen; ----------

E. -Pengangkutan Darat antara lain : ----------

1. -Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi; ------

2. -Ekspedisi dan Pergudangan; ----------

3. -Transportasi Pengangkutan; ----------

F. -Pertanian antara lain : ----------

1. -Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian; ---------

2. -Agroindustri; ----------

3. -Industri Pertanian; ----------

4. -Peternakan; ----------

5. -Perikanan darat/laut dan pertambakan; ----------

6. -Kehutanan; ----------

7. -Agrobisnis (Perdagangan hasil-hasil Pertanian); -----

---------- M O D A L ----------

---------- Pasal 4. ----------

1. -Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.500.000.000,- ----------
(limaratus juta rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) -----
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100.000,- ---
(seratus ribu rupiah). ----------

2. -Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor ---
40 % (empatpuluh persen) atau sejumlah 2.000 (dua ribu) ----
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----------
Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) oleh para pendiri --
yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai --
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. ----------

3. -Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -----
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan ---------
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ----
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil
bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka -----
waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan
dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian ---
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ----------
(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya --
maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang-
saham lainnya. ----------
-Apabila setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat ----
belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang ---
belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa --
saham tersebut kepada pihak ketiga. ----------

---------- S A H A M ----------

---------- Pasal 5. ----------

1. -Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham --
 atas nama. ----------
2. -Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ------
 adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ---------
 Indonesia. ----------
3. -Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----------
4. -Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, --------
 pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan ---
 atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. ----------
5. -Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham
 diberi sehelai surat saham. ----------
6. -Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti ------
 pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh ------
 seorang pemegang saham. ----------
7. -Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : ----------
 a. -Nama dan alamat pemegang saham; ----------
 b. -Nomor surat saham; ----------
 c. -Nilai nominal saham; ----------
 d. -Tanggal pengeluaran surat saham; ----------
8. -Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -
 a. -Nama dan alamat pemegang saham; ----------
 b. -Nomor surat kolektif saham; ----------
 c. -Nomor surat saham dan jumlah saham; ----------
 d. -Nilai nominal saham; ----------
 e. -Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ----------
9. -Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani-
 oleh Direksi dan Komisaris. ----------

---------- PENGGANTI SURAT SAHAM ----------

---------- Pasal 6. ----------

1. -Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas -----
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan-
surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau -
tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada -----
Direksi. ----------

2. -Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ------
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk -----
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----

3. -Apabila surat saham hilang, atas permintaan mereka yang ---
berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham ------
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan ------
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang-
perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -------

4. -Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap ----
Perseroan. ----------

5. -Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang ----------
berkepentingan. ----------

6. -Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ---
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) **mutatis mutandis** berlaku ---
bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. ----------

---------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ----------

---------- Pasal 7. ----------

1. -Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan
hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang -----
menerima pemindahan atau kuasanya yang sah dengan ---------
persetujuan Direksi. ----------

2. -Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, ----
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain-

dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan ---
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang ------
penawaran tersebut. ----------

3. -Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari -
instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan -
mensyaratkan hal tersebut. ----------

4. -Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai -----
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, --------
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. ----------

5. -Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham --
tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan -
hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ----
orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas -
sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum ----
Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. ----------

---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------

---------- Pasal 8. ----------

1. -Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut Rapat --
Umum Pemegang Saham adalah : ----------
a. -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; ----------
b. -Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran -
Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham luar ---
biasa. ----------

2. -Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini-
berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan ---
tegas dinyatakan lain. ----------

3. -Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: ----------
a. -Direksi menyampaikan; ----------
-Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris

untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; ---
-Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat Umum --
Pemegang Saham; ----------

b. -Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai ---
saldo laba yang positif. ----------

c. -Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya-
yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan ---------
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. ----------

4. -Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan --
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada --
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan ----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang ----
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan -----
Tahunan dan Laporan Keuangan. ----------

5. -Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan-
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang --
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan ---------
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran --
Dasar. ----------

---------- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN ----------

---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------

---------- Pasal 9. ----------

1. -Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan. ----------

2. -Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan-
pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham -----
dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ---
kabar. ----------

3. -Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan paling ----
lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat-
Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan --
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham --
diadakan. ----------

4. -Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. ---

5. -Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena --
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ------
ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah ------
seorang anggota Direktur yang ditunjuk oleh Direktur -------
Utama. ----------

6. -Apabila semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena-
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ------
ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah -
seorang anggota Dewan Komisaris. ----------

7. -Apabila semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan-
kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin
oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang ----
hadir dalam Rapat. ----------

---------- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN ----------

---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------

---------- Pasal 10. ----------

1. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila -----
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 --
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -
suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali ----
apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar; ----------

2. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain ---

secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang ----
Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang ----
saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

3. -Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada -
dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ------
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

4. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan -------
berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara-
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum -
Pemegang Saham, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-

5. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat --
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, --------
keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah yang dikeluarkan kecuali ----------
Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa -----
keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju
yang lebih besar. ----------

---------- D I R E K S I ----------

---------- **Pasal 11.** ----------

1. -Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri ---
dari seorang atau lebih anggota Direksi. ----------

2. -Apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang-
diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. ---------

3. -Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, --
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi --
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya ------
sewaktu-waktu. ----------

4. -Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih-
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu -
30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus ----------

diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi --- lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan ------ perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ----------

5. -Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ----- Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 --- (tigapuluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan -------- tersebut, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -- untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan- diurus oleh anggota Dewan Komisaris. ----------

6. -Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -- maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga --- puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. --

7. -Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila : ----------

 a. -mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; ------

 b. -tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang- --- undangan yang berlaku; ----------

 c. -meninggal dunia; ----------

 d. -diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang- Saham. ----------

---------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ----------

---------- Pasal 12. ----------

1. -Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar ---- Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, --- mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan - Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang ---- mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : ----------

 a. -meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ----- (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); ------

b. -membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan ------ hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau - memberati harta harta kekayaan Perseroan; ----------

c. -mengikat Perseroan sebagai penjamin; ----------

d. -mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada ------ perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; ----

-harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. --

2. a. -Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan- atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----------

b. -dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan -- karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan --- kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi - lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas --- nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----------

3. -Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala -- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam anggaran dasar berlaku pula- baginya. ----------

---------- RAPAT DIREKSI ----------

---------- Pasal 13. ----------

1. -Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila -------- dipandang perlu : ----------

a. -oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ----------

b. -atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih- pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per- sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---- suara yang sah. ----------

2. -Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ------- ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. ----------

3. -Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat ----
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada-
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling -
lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -

4. -Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, ----
waktu dan tempat rapat. ----------

5. -Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -
tempat kegiatan usaha Perseroan. ----------
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, --------
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan ---
Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------

6. -Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal -----
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi ---
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan-
dari anggota Direksi yang hadir. ----------

7. -Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi-
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat -------
kuasa. ----------

8. -Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan ---
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -
dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam ------
rapat. ----------

9. -Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ---------
musyawarah untuk mufakat. ----------
-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat --
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan ----
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2

(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan --- dalam rapat. ----------

10.-Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang,- maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. ----------

11.a. -Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1- (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap --- anggota Direksi lain yang diwakilinya; ----------

b. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -- surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan ------ pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara - lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada ----- keberatan dari yang hadir; ----------

c. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak --- dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta ----- tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ------- dikeluarkan. ----------

12.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota --- Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota - Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan - secara tertulis serta menandatangani persetujuan ---------- tersebut. ----------

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ----- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah- dalam Rapat Direksi. ----------

---------- DEWAN KOMISARIS ----------

---------- Pasal 14. ----------

1. -Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota --- Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat ---

sebagai Komisaris Utama. ----------

2. -Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya - warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ------ ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ------

3. -Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang - Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak ------- mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ---------- memberhentikan sewaktu-waktu. ----------

4. -Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris -- lowong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus ---------- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi ---- lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal - ini. ----------

5. -Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri -- dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ------ mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 --- (tigapuluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran ------ dirinya. ----------

6. -Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : --------

 a. -kehilangan kewarganegaraan Indonesia; ----------

 b. -mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5); ----

 c. -tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang- berlaku; ----------

 d. -meninggal dunia; ----------

 e. -diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang- Saham. ----------

---------- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ----------

---------- Pasal 15. ----------

1. -Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor -------

Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat - lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti ----- lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan ---- lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ----------

2. -Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan - penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan --- Komisaris. ----------

3. -Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka - untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus -- Perseroan. ----------

-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan- kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara ----- anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. ---

4. -Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka - segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris -- Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini- berlaku pula baginya. ----------

---------- RAPAT DEWAN KOMISARIS ----------

---------- Pasal 16. ----------

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. ----------

-------- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN --------

---------- Pasal 17. ----------

a. -Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ------- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk ---- mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. ----------

b. -Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ----

disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender ----
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----------

c. -Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember; --------
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ------ ditutup; ----------
-Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal - dari Akta ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu ------ Desember duaribu limabelas (31-12-2015). ----------

d. -Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya ------- dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang-saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang-Saham Tahunan. ----------

---------- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN ----------

---------- Pasal 18. ----------

1. -Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ------ tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah-disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan ------- merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara ----- penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. ----------

2. -Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---------- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana -- cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan --------- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku-selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama -- kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. ----------

---------- DIVIDEN INTERIM ----------

---------- Pasal 19 ----------

1. -Dengan memperhatikan ketentuan dalam perundang-undangan, -- Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun --- buku Perseroan berakhir; ----------
2. -Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan- Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris; ----
3. -Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan -- menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan --- harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan; ---
4. -Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung-jawab secara ------ tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagimana - dimaksud pada ayat (3). ----------

---------- PENGGUNAAN CADANGAN ----------

---------- Pasal 20. ----------

1. -Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai ---- mencapai 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal ---------- ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk ----- menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. ---
2. -Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh - persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar --- jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ----
3. -Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ---- dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan - sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum- ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola --- oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan --- Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan- memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh - laba. ----------

---------- KETENTUAN PENUTUP ----------

---------- Pasal 21. ----------

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam ------ Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang - Saham. ----------

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya --------- sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : ----------

1. -Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor ---- penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah ----- 2.000 (dua ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal- sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah), yaitu oleh- para pendiri : ----------

 a. -Tuan SUHENDRA TIRTAATMADJA tersebut, sebanyak 480 ------ (empatratus delapanpuluh) saham atau sebesar ---------- Rp.48.000.000,- (empatpuluh delapan juta rupiah); -------

 b. -Tuan SATIADI SUTISNA tersebut, sebanyak 1.000 ---------- (seribu) saham atau sebesar Rp.100.000.000,- (seratus --- juta rupiah); ----------

 c. -Nyonya LIANAWATI SULISTIJONO tersebut, sebanyak 520 ---- (limaratus duapuluh) saham atau sebesar Rp.52.000.000,- - (limapuluh dua juta rupiah); ----------

 -sehingga seluruhnya berjumlah 2.000 (dua ribu) saham ------ dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.200.000.000,- --- (duaratus juta rupiah). ----------

2. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14 ----- Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota - Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : ----------

 -Direktur : -Tuan SUHENDRA TIRTAATMADJA tersebut; -

 -Komisaris Utama : -Tuan SATIADI SUTISNA tersebut; -------

 -Komisaris : -Nyonya LIANAWATI SULISTIJONO tersebut;

 -Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut -

telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -------

-Para penghadap saya, Notaris kenal. ----------

---------- DEMIKIANLAH AKTA INI. ----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang, pada ---
hari, tanggal dan jam tersebut pada awal akta ini dengan ------
dihadiri oleh : ----------

1. -Tuan DIMAS ADE PRASETIO, lahir di Tangerang pada tanggal --
 17-09-1992 (tujuhbelas September seribu sembilanratus ------
 sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai --------
 Notaris, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Kihajar -----
 Dewantoro, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan --
 Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang; ----------
2. -Nona LISNA, lahir di tangerang pada tanggal 15-08-1992 ----
 (limabelas Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh dua),-
 Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal -
 di Tangerang, Jalan Gajah Mada, Rukun Tetangga 002, --------
 Rukun Warga 001, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, -------
 Kota Tangerang; ----------

-kedua-duanya yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. ---
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para ----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------
-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----------

-NOTARIS DI KOTA TANGERANG-

IMRON, S.H. NOTARIS KOTA TANGERANG

METERAI TEMPEL TGL 20 AABB7ADF432453453 6000 ENAM RIBU RUPIAH

15 SEP 2015

(IMRON, S.H.)

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-2456477.AH.01.01.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DIGITAL MARKETING SOLUTION

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IMRON, SH , sesuai salinan Akta Nomor 28 Tanggal 15 September 2015 yang dibuat oleh IMRON, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT DIGITAL MARKETING SOLUTION tanggal 16 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 4015091631102638 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT DIGITAL MARKETING SOLUTION.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT DIGITAL MARKETING SOLUTION - yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 28 Tanggal 15 September 2015 yang dibuat oleh Notaris IMRON, SH , yang berkedudukan di KOTA TANGERANG.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan UMUM.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 September 2015
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3554709.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 16 September 2015

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-2456477.AH.01.01.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DIGITAL MARKETING SOLUTION

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 200.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SUHENDRA TIRTAATMADJA	DIREKTUR	-	480	Rp 48.000.000
SATIADI SUTISNA	KOMISARIS UTAMA	-	1.000	Rp 100.000.000
LIANAWATI SULISTIJONO	KOMISARIS	-	520	Rp 52.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 September 2015
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3554709.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 16 September 2015